

KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparasi Tafsir *Al-Miṣbah* dan Tafsir *Marāḥ Labīd* terhadap Ayat-Ayat Adil)

Oleh: Vivit Nur Kholifah

Guru MTs. Roudlotul Ulum Suwawal Mlonggo Jepara

email: nurkholifahvivit@gmail.com

Abstrak

Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Sehingga al-Qur'an menjadikan keadilan diantara manusia itu sebagai ḥadaf (tujuan) risalah langit. Keadilan merupakan salah satu akhlak mulia (akhlāq al-karīmah) dalam al-Qur'an. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk berlaku adil. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, Bagaimana Konsep Keadilan dalam Islam ? Kedua, Bagaimana Konsep Keadilan dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab ? Ketiga, Bagaimana Relevansi Konsep Keadilan Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Konteks KeIndonesiaan ? Fokus pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah terkait dengan bagaimana konsep keadilan dalam Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dan relevansinya dalam konteks keIndonesiaan menurut Muhammad Quraish Shihab.

Penulisan artikel ini menggunakan studi komparasi. Dan penelitian ini bersifat kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut Muhammad Quraish Shihab dan Syekh Nawawi keadilan harus diterapkan dalam semua bidang kehidupan, tidak hanya dalam pemerintahan dan kenegaraan saja. Tetapi konsep keadilan dalam kehidupan harus diterapkan dalam beberapa bidang, yaitu dalam bidang sosial, bidang ekonomi serta dalam menegakkan hukum dan pemerintahan. Quraish Shihab dan Syekh Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Adapun relevansi konsep keadilan menurut Muhammad Quraish Shihab dalam konteks keIndonesiaan kita dapat melihat kenyataan yang sangat berbeda dari apa yang terkandung dalam al-Qur'an. Masih banyak masyarakat yang tidak berlaku adil sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

Kata kunci: *Tafsir Al-Misbah, adil, al-'adl, al-qist*

A. Prolog

Keadilan adalah nilai universal. Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan diantara manusia. Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak dan sama rata. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah.¹

Dalam al-Qur'ān, pengertian adil tidak hanya di sebutkan oleh kata *al-'adl* saja. Sebagai kata benda, paling tidak ada dua kata yang artinya adil, yakni *al-'adl* itu sendiri dan *al-qisṭ*. *Al-'adl* berasal dari kata *'adl* dan *al-qisṭ* berasal dari kata *qisṭ*.² Dalam al-Qur'ān, kata *al-'adl* dengan seluruh derivasinya disebutkan sebanyak 28 kali. Secara etimologis, *al-'adl* dan derivatnya memiliki banyak arti diantaranya *istiqāmah* (lurus) dan *al-musāwah* (persamaan). Artinya, orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang diterima olehnya, baik maupun buruk.³

Term lain yang digunakan al-Qur'ān untuk menunjukkan makna adil adalah *al-qisṭ*, yang mulanya berarti *an-nasīb bil-'adl* (pembagian secara adil). Kata *al-qisṭ* beserta derivatnya disebutkan dalam al-Qur'ān sebanyak 25 kali. Ada yang mengikuti pola *fa'ala*, seperti *aqsaṭa*, *aqsaṭu*. *Al-muqṣiṭūn* atau *al-muqṣiṭīn*. Semuanya berarti: adil, berlaku adil, atau orang-orang yang adil.

Al-'adl dan *al-qisṭ* juga muncul dalam term satu ayat, yaitu dalam surat an-Nisā' ayat 3. Ayat tersebut memiliki konsep keadilan dengan atau memisahkan antara kemampuan seseorang untuk berlaku adil yang diwakili dengan lafal *al-qisṭ* berkonsekuensi dapat memiliki istri sampai empat serta penerapan lafal tersebut yang cenderung digunakan untuk menggambarkan keadilan terhadap istri-istri dan anak yatimnya. Sedangkan bila tidak mampu adil maka dianjurkan atau

¹ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Aku Bisa, 2010), 189.

² M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), 369.

³ *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*, 161.

berkonsekuensi hanya satu istri saja (dengan lafal *al-'adl*). Disinilah walaupun secara terjemah harfiah sama-sama memiliki arti 'keadilan' namun memiliki konsekuensi yang berbeda.

Salah satu contoh konflik keadilan yang terjadi di Indonesia yaitu mengenai poligami. Mulai dari kalangan masyarakat awam, cendekiawan muslim, akademisi serta para ulama yang terkenal di Indonesia membahas masalah tersebut. Kondisi sosial yang sering dimunculkan oleh setiap elemen masyarakat pasti selalu berubah seiring berkembangnya zaman. Bukan hanya perihal kondisinya saja yang berubah. Ada juga karena faktor zaman yang berbeda, situasi, tempat dan lingkungan yang dijadikan acuan perdebatan masalah poligami. Masalah tersebut muncul seiring dengan taraf pemikiran masyarakat dan pemikir Islam pada waktu itu yang semakin kompleks dan berkembang.

Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* menjelaskan bahwa surat an-Nisā' ayat 3 secara eksplisit menyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita.⁴

Dan dalam penafsiran surat an-Nisā' ayat 129, Muhammad Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Banten sama-sama menafsirkan bahwa yang dimaksud bersikap adil terhadap para istri adalah dalam hal material. Karena dalam haa cinta yang didorong oleh perasaan itu sudah diluar kemampuan manusia. Mereka tidak melarang dan juga tidak menganjurkan melakukan poligami berdasarkan ayat tersebut. tetapi membolehkan dengan syarat, dan syarat tersebut tidaklah ringan.

Lebih lanjut Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2007), 264.

dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkan namun hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁵

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Muhammad Quraish Shihab Syaikh Nawawi Banten bukan termasuk pada golongan yang menentang poligami, akan tetapi membolehkannya dengan catatan-catatan khusus diantaranya asas keadilan. Selama ini publik memahami kata adil dengan cara menyama ratakan dalam setiap hal, maka agaknya pemikiran tersebut kurang tepat karena menurut asumsi penulis, adil adalah proporsional sesuai dengan hak-haknya, maka dari sinilah memunculkan pertanyaan bagaimana konsep adil menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Syaikh Nawawi Bantani, dan bagaimana relevansi konsep keadilan menurut Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Nawawi dalam konteks keIndonesiaan

B. Pengertian Keadilan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Artinya tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya.⁶ Berpihak dan berpegang pada kebenaran.⁷ Seperti halnya seorang pemimpin yang menegakkan hukum kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang adil adalah yang menghukum rakyatnya yang berbuat salah dan membebaskan rakyatnya yang tidak bersalah. Dalam kasus ini pemimpin tersebut telah berlaku adil karena menempatkan kebenaran dan keburukan sesuai pada tempatnya. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah berfirman bahwa seseorang yang hendak menetapkan hukum maka tetapkanlah dengan adil.

⁵ Shihab, 265.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 4.

⁷ Peter Salim Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 12.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِّلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن

يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram, jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil”. (QS. Al-Maidah [05]: 42)

Keadilan bukan hanya ditegakkan dalam hal kepemimpinan saja. Namun banyak aspek yang berkaitan dengannya. Salah satunya adalah menjadi seorang saksi. Seperti dalam kasus persaksian bagi wanita atau istri yang berbuat zina. Jika ada seseorang yang berkata bahwa wanita atau istri tersebut berbuat zina, maka harus dihadirkan saksi baginya untuk membenarkan atau menyalahkan persaksiannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

حَتَّى يَتَوَفَّيهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

“Dan (terhadap) para wanita yang melakukan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) didalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (QS. An-Nisa’ [04]: 15)

Firdaus al-Hisyam dan Drs. Rudy Hariyono berpendapat bahwa kata adil diartikan sebagai *just, fair, impartial, rightful, lawful, honest* (secara pantas, adil, tidak berat sebelah, berdasarkan keadilan, hukum yang sah, lurus hati).⁸ Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa tidak ada salah satu yang merasa diuntungkan

⁸ Firdaus al Hisyam Rudy Hariyono, *Kamus Lengkap 3 Bahasa: Arab Indonesia Inggris* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 523.

dan yang lain dirugikan, melainkan keduanya mendapat kepuasan dan kerelaan dari sebuah keputusan dan keputusannya pun tidak berat sebelah.

Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran. Ibnu Qudamah seorang ahli Fikih dari Madhab Hanbali mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya.⁹

Seorang Profesor ICAS (*Islamic Collage for Advanced Studies*) London, Ahmad Vaezi mengungkapkan bahwa keadilan adalah suatu kualitas yang diperlukan bagi semua bentuk otoritas dan kepemimpinan dalam doktrin Imamiyah; para hakim dan pemimpin haruslah terdiri dari orang-orang yang jujur dan cakap, meskipun peran mereka adalah jauh lebih kurang dari mereka yang menjalankan pemerintahan negara secara keseluruhan. Lebih dari itu, al-Qur'an telah mengajarkan pada umat muslim untuk tidak cenderung dan bekerjasama dengan orang-orang yang tidak adil dan otoritas yang zalim.¹⁰

Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab 'adl. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial.¹¹

Menurut al-Qur'an 'adl diungkapkan juga dengan kata *al-qist*, *al-mīzān* dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu antonim dengan kezaliman. Makna *al-qist* asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). *Mizan* dari kata bahasa Arab *wazn* yang artinya timbangan. Oleh karena itu, mizan

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 25.

¹⁰ Ahmad Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Islam* (Jakarta: Citra, 2006), 163.

¹¹ *Center Of Excellence Program For Qor'anic Studies Development, Tafsir Tematik: Al-Qur'an Dan Politik (Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dan Jihad Dalam Islam)* (Wonosobo: Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, 204), 46.

adalah alat untuk menimbang. Namun dapat pula berarti “keadilan”, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu”.

Dari beberapa arti di atas, keadilan secara terminologis adalah memberikan segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apapun tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.¹²

Aspek keadilan tidak hanya berkutik dalam ranah hukum saja. Jika dilihat dari berbagai disiplin ilmu pengertian keadilan pun akan berbeda-beda. Dalam ilmu sosial, keadilan merupakan keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan.¹³

Dalam ilmu hadiś keadilan diartikan sebagai sifat yang tertancap dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri. Menjauhi dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk wanita baik-baik berzina, menyakiti kedua orang tua dan mengharapkan kehalalan di *al-Bait al-Haram*. Dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri.¹⁴

Sedangkan dalam ilmu filsafat menurut Aristoteles (dikutip dari Ibn Maskawaih) keadilan terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Keadilan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini seseorang mengerjakan secara terus menerus perkara yang telah diperintahkan Tuhan kepada hamba-Nya.
2. Keadilan yang bersifat komutatif. Yaitu keadilan yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya dalam menegakkan hak-hak tiap

¹² Center Of Excellence Program For Qor’anic Studies Development, *Tafsir Tematik: Al-Qur’an Dan Politik (Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dan Jihad Dalam Islam)*, 47.

¹³ Komaruddin Hidayat Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Jakarta: Kencana, 2008), 187.

¹⁴ Muhammad ‘Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 203.

individu. Seperti dalam menghormati kepala negara/pemimpin, menunaikan amanat dan menunaikan janji dalam bermu'amalah.

3. Keadilan yang ditegakkan setiap orang dalam hal hutang piutang dan wasiat. Keadilan yang harus mereka tegakkan adalah dengan membayarkan hutangnya dan menjalankan wasiatnya.¹⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu tindakan seseorang untuk menunaikan hak dan kewajiban terhadap orang lain. Jika hal ini dapat tercapai maka kehidupan pun akan berjalan damai dan sejahtera.

C. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Al-Qur'an

Dalam tata pergaulan, baik berbentuk masyarakat maupun negara, barangkali tidak ada prinsip dasar dalam sejarah kehidupan manusia yang begitu didambakan seperti keadilan. Setiap manusia pada strata mana pun dan latar belakang apapun akan senantiasa ingin diperlakukan secara adil serta diposisikan sejajar dengan manusia yang lainnya.¹⁶

Keadilan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan hak atau jatah kepada setiap orang menurut jasa-jasa yang telah diberikan (pemberian menurut haknya masing-masing pihak).

Prinsip dasar keadilan distribusi adalah bahwa yang sederajat haruslah diperlakukan dengan sederajat dan yang tidak sama haruslah diperlakukan dengan cara tidak sama. Prinsip dasar dari keadilan distributif dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Individu-individu yang sederajat dalam segala hal yang berkaitan dengan perlakuan yang dibicarakan haruslah memperoleh keuntungan dan beban serupa, sekalipun mereka tidak sama dalam aspek-aspek yang tidak relevan lainnya, dan

¹⁵ Kaamil Muhammad Muhammad 'Araidhah, *Ibn Maskawaih Madzahib Akhlaqiyah* (Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, tt), 287.

¹⁶ *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*, 159.

individu-individu yang tidak sama dalam suatu aspek yang relevan perlu diperlakukan secara tidak sama, sesuai dengan ketidaksamaan mereka.¹⁷

2. Keadilan sebagai Kesamaan (Komunikatif)

Keadilan komunikatif adalah keadilan yang berhubungan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan.¹⁸

3. Keadilan Kapitalis

Keadilan kapitalis ini berdasarkan kontribusi yang disumbangkan masing-masing individu. Semakin banyak yang diberikan seseorang kepada masyarakat semakin banyak pula yang berhak diperolehnya dan semakin sedikit yang diberikan maka semakin sedikit pula yang diperolehnya. Pendek kata “keuntungan haruslah didistribusikan sesuai dengan nilai sumbangan individu yang diberikan pada masyarakat, tugas, kelompok atau pertukaran.”¹⁹

Berangkat dari realitas bahwa keadilan ternyata menyangkut banyak hal, maka proses penegakan keadilan di segala bidang harus berlandaskan pada beberapa prinsip, diantaranya yaitu:

1. *Al-Musawah* dan *at-Taswiyah*

Prinsip pertama yang harus dipatuhi dalam konteks upaya penegakan keadilan adalah *al-Musawah*, yang berarti memperlakukan semua pihak secara sejajar di depan hukum atau peradilan. Prinsip yang tidak kalah pentingnya yaitu *at-Taswiyah*, yang berarti upaya menyamakan antara hak yang satu dengan hak yang lainnya. Itu hanya bisa ditempuh dengan mengambil sesuatu dari tangan orang yang tidak berhak dan mengembalikannya pada tangan yang berhak.²⁰

Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan. Akidah, syari’at atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci.

Kebencian tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan keadilan, walaupun kebencian itu tertuju kepada kaum non Muslim, atau didorong oleh upaya memperoleh ridha-Nya. dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman:

¹⁷ Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis: Konsep Dan Kasus* (Yogyakarta: ANDI, 2005), 101.

¹⁸ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 552.

¹⁹ G. Velasquez, *Etika Bisnis: Konsep Dan Kasus*, 104.

²⁰ *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*, 176.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kelompok menjadikan kamu tidak berlaku adil...” (QS. Al-Ma’idah [5]: 8)²¹

Berbicara tentang “persamaan”, sejatinya adalah berbicara tentang hak asasi manusia sebagai makhluk merdeka. Sebagai makhluk merdeka, manusia selalu mendambakan terpenuhinya hak-hak mereka atas nama keadilan. Persamaan hak inilah yang seharusnya menjadi *concern* setiap penegak hukum, utamanya mereka yang memiliki kekuasaan. Dan tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan secara diskrimatif atas nama apapun, termasuk agama.²² Dalam sebuah hadis dinyatakan:

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (رواه البخاري عن عبد الله بن عمر)

Artinya :*Rasulullah memberi hak kepada orang Yahudi di Khaibar untuk bekerja dan bercocok tanam, dan bagi mereka separuh dari hasil panen yang dihasilkan.* (HR. Imam Bukhari dari Adullah bin ‘Umar).

Hadis ini secara jelas menyatakan bahwa siapapun berhak memperoleh haknya secara sempurna, meski ia berasal dari agama yang berbeda. Prinsip persamaan hak meniscayakan adanya kesadaran individu menyangkut hak orang lain sekecil dan selemah apapun dia. Itu karena manusia tercipta dari bahan yang sama dan terlahir sebagai makhluk yang merdeka, sehingga ia harus dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam konteks mendapatkan hak-haknya tersebut. Al-Qur’an mengaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٦﴾

²¹ Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, 156.

²² *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*, 177.

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(QS. An-Nisa’ [4]: 1)

Ayat ini bisa menjadi landasan ideal bagi prinsip *taswiyah*. Setiap manusia, apapun latar belakangnya, berasal dari asal yang satu. Karena itu, tidak boleh seseorang merasa berhak diprioritaskan mengalahkan yang lain.

Berperilaku adil senantiasa dikaitkan dengan kearifan (*wisdom, hikmah*), yaitu kualitas pribadi yang diperoleh dari pengetahuan menyeluruh dan seimbang tentang suatu perkara.

2. Proporsional

Prinsip berikutnya dari keadilan adalah proporsional, yaitu meletakkan sesuatu pada posisi yang sesuai dengan proporsinya atau dengan kata lain, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, yang menjadi titik tekan dari kata adil adalah unsur proporsionalnya bukan unsur persamaan. Adil dalam hal ini adalah antonim dari zalim, yang didefinisikan dengan meletakkan sesuatu pada posisi yang tidak sesuai dengan proporsinya.

Dengan mengacu pada prinsip proporsional ini, maka hakim bukanlah satu-satunya pihak yang dituntut untuk berbuat adil. Semua pihak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing harus pula menjalankan prinsip ini. Orang yang dikaruniai banyak harta misalnya, maka ukuran keadilannya adalah bagaimana ia mendapatkan kekayaannya itu dan bagaimana membelanjakannya. Sesuai tujuan dan fungsinya, harta seharusnya dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara wajar.

Demikian juga kekuasaan, ia seharusnya digunakan untuk upaya merealisasikan kesejahteraan rakyat. Tidak diragukan lagi, orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk sekedar mewujudkan ambisi pribadinya adalah orang yang zalim. Sikap seperti itu bukan hanya sangat terlarang dalam agama, namun juga menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.

Seorang ilmuwan, begitupun juga bisa dikatakan zalim apabila ia memanfaatkan ilmunya semata untuk memperlakus masyarakat awam dan memenuhi ambisi pribadinya. Ilmu yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan orang banyak, ia pakai sebagai alat untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya.

D. Riwayat Hidup Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia memiliki lima orang anak dari istrinya tercinta, Fatmawati Assegaf, yaitu Najela Shihab, Najwa Shihab, Nashwa Shihab, Ahmad Shihab dan Nahla Shihab.²³ Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar di bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya di bidang pendidikan bisa dilihat dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang dan tercatat sebagai mantan rektor yaitu di Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang.²⁴ Sebagai putra dari seorang guru besar, M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat itulah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Diantara nasihat-nasihat itu adalah, seperti ditulis dalam kata pengantar bukunya, *Membumikan Al-Qur'an* yaitu sebagai berikut:

1. “Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayatKu kepada mereka yang bersikap angkuh di permukaan bumi...” (QS. al-A'raf: 146).
2. Al-Qur'an adalah jamuan Tuhan, bunyi sebuah hadis.
3. Rugilah yang tidak menghadiri jamuannya, dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya.

²³ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat, Ilmiah Dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 2002), 8.

²⁴ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Bandung: Teraju, 2003), 80.

4. Bacalah al-Qur'ān berbicara: kata Ali bin Abi Thalib.
5. Bacalah al-Qur'ān seakan-akan ia diturunkan kepadamu, kata Muhammad Iqbal.
6. Rasakanlah keagungan al-Qur'ān, sebelum kau menyentuhnya nalarmu, kata Syekh Muhammad Abduh.

Untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia-rahasia al-Qur'ān, tidaklah cukup kau membacanya empat *kali sehari, seru al-Mawardi*.

Pada saat-saat berkumpul dengan keluarga semacam itu, sang ayah menjelaskan tentang kisah-kisah al-Qur'ān. Tampaknya suasana keluarga yang serba qur'āni itulah yang telah memotivasi dan menumbuhkan minat Quraish Shihab untuk mendalami al-Qur'ān.²⁵

Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'ān sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'ān yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'ān, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'ān. Di sinilah benih-benih kecintaannya terhadap al-Qur'ān mulai tumbuh. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadiis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Muhammad Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Cairo pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua tsanawiyah. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadiis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Muhammad Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul "*al-I'jaz al-Tasyri'i al-Qur'ān al-Karim (Kemukjizatan Al-Qur'ān Al-Karim dari Segi Hukum)*".²⁶

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujung Pandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat sebagai rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), 9.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013), 6.

IAIN Alauddin. Muhammad Quraish Shihab menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai pada tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi tersebut, Muhammad Quraish Shihab juga sering mewakili ayahnya dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu Muhammad Quraish Shihab di serahi berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian Timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan banyak jabatan lainnya di luar kampus. Di sela-sela kesibukannya ia menyelesaikan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragam di Indonesia (1975) dan masalah wakaf Sulawesi Selatan (1978). Untuk mewujudkan cita-citanya ia mendalami studi tafsir. Pada tahun 1980 Muhammad Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almaternya Universitas Al-Azhar dan mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Gelar doktor dalam bidang ini diraihinya hanya dalam waktu dua tahun dengan disertasinya yang berjudul "*Nazm ad-Durar Li Al-Biqā'i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durār (Rangkaian Mutiara) karya al-Biqā'i)*".²⁷ Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: "ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, dimana Muhammad Quraish Shihab menerima gelar M.A. dan Ph.D nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literatur of The Qur'an*. Dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Ujung Pandang dan Jakarta. Dan

²⁷ "Biografi M. Quraish Shihab," n.d., <http://ichwanzt.blogspot.com/2008/06/biografi-quraish-shihab.html>.

kini bahkan ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol”.²⁸

Tahun 1984 Muhammad Quraish Shihab pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta.²⁹ Disini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ilmu Al-Qur’ān di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, Muhammad Quraish Shihab juga dipercaya menduduki jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu Muhammad Quraish Shihab dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998.³⁰ Hingga kemudian ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo. Kehadiran Muhammad Quraish Shihab di Ibu Kota Jakarta telah memberikan suasana bari dan disambut hangat oleh masyarakat. Di samping mengajar, Muhammad Quraish Shihab juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Diantaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur’ān Departemen Agama sejak 1989. Muhammad Quraish Shihab juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim s-Indonesia (ICMI).³¹

Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari’ah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Agama Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur’an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini ada di Jakarta. Di samping kegiatan tersebut diatas, Muhammad Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal.

²⁸ Howard M Federspiel, *Kajian Al-Qur’an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga M. Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996), 295.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur’an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), vi.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup bersama Al-Qur’an* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013), 6.

³¹ Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, v.

Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, Muhammad Quraish Shihab tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya. Muhammad Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat di fungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir.³² Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan,³³ menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan.

³² "Biografi M. Quraish Shihab."

³³ Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, 80.

1. Tafsir *Al-Misbah*

a. Latar Belakang dan Tujuan Penulisan

Salah satu sebab yang menjadi latar belakang penulisan Tafsir *Al-Misbah* ialah karena obsesi Muhammad Quraish Shihab yang ingin memiliki satu karya nyata tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān secara utuh dan komprehensif yang sengaja diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud mengetahui banyak tentang al-Qur'ān,³⁴ di samping ingin mengikuti jejak-jejak ulama sebelumnya seperti Nawawi al-Bantany dengan Tafsir *Marāh Labīd* dan Buya Hamka dengan Tafsir *al-Azhar*. Walaupun Muhammad Quraish Shihab memiliki sejuta kesibukan dan kegiatan yang terlalu padat, tetapi semangatnya untuk bisa menghasilkan karya monumental begitu menggebu dan tak pernah surut.

Di samping itu, Quraish Shihab melihat bahwa sebagian kaum muslimin adalah membaca surat-surat tertentu dalam al-Qur'ān, seperti surat *Yāsin*, *al-Waqi'ah*, atau *ar-Rahmān*. Akan berat dan sulit bagi mereka memahami maksud ayat-ayat yang dibacanya. Bahkan, boleh jadi ada yang salah dalam memahami ayat-ayat yang dibacanya, walau telah mengkaji terjemahnya. Kesalahpahaman tentang kandungan atau pesan surat akan semakin menjadi-jadi bila membaca buku-buku yang menjelaskan keutamaan surat-surat al-Qur'ān atas dasar hadīsh-hadīsh yang lemah. Misalnya, bahwa membaca surat *al-Waqi'ah* akan mengandung kehadiran rizki. Maka dari itu, menjelaskan tema pokok surat atau tujuan utama surat, seperti yang ditempuh Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar.

Di kalangan “terpelajar” sering timbul dengan kerancuan sistematika penyusunan ayat dan surat-surat al-Qur'ān. Apalagi jika para pelajar membandingkan dengan sistematika karya-karya ilmiah, bisa saja mengira bahwa penyusunan al-Qur'ān tidak sistematis, rancu dan terjadi pengulangan-pengulangan. Banyak yang tidak mengetahui bahwa sistematika penyusunan ayat-ayat dan surat-surat yang sangat unik mengandung unsur pendidikan yang sangat

³⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), xii.

menyentuh. Maka dari itu, untuk menghilangkan sangkaan-sangkaan yang keliru itu, Quraish Shihab menunjukkan betapa serasi ayat-ayat setiap surat dengan tema pokoknya.

Demikianlah hal-hal pokok yang melatar belakangi dan mendorong Quraish Shihab dalam menulis kitab *Tafsir Al-Misbah*, seperti yang dapat disarikan dari “Sekapur Sirih” kitab tafsirnya di halaman-halaman awal volume 1.³⁵

Di sisi lain, buku *Tafsir Al-Misbah* ini juga sebagai tanggapan terhadap kritikan masyarakat yang menilai karya Muhammad Quraish Shihab sebelumnya yaitu *Tafsir Al-Qur’ān al-Karim* yang dianggap bertele-tele dalam uraian tentang pengertian kosakata atau kaidah-kaidah yang disajikan. Maka dari itu, *Tafsir Al-Misbah* ini tidak lagi menguraikan pengertian penekanannya dari kitab tafsir sebelumnya.

Tafsir ini ditulis oleh beliau pada hari Jum’at 04 Rabi’ul Awwal 1420 H/ 18 Juni 1999 M, tepatnya dikota Saqar Quraish, dimana beliau pada saat itu masih menjabat sebagai Duta Besar RI di Kairo, dan buku tafsir tersebut selesai di Jakarta pada hari Jum’at 5 September 2003. Menurut pengakuannya, ia menyelesaikan tafsirnya itu dalam kurun waktu empat tahun. Sehari rata-rata beliau menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikan penulisan tasfirnya itu. Meskipun beliau ditugaskan sebagai Duta besar di Mesir, pekerjaan ini tidak terlalu menyibukkannya sehingga beliau memiliki waktu untuk menulis. Di negeri seribu menara inilah, Muhammad Quraish Shihab menulis *Tafsir Al-Misbah*.³⁶

E. Riwayat Hidup Syeikh Nawawi Al-Bantani

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah al-Mu’thi Muhammad Nawawi bin Umar. Beliau lahir pada tahun 1813 M di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Pada saat itu masih masuk dalam wilayah karesidenan Banten. Ayahnya bernama KH. Umar bin Arabi, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Dari silsilahnya, beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, Cirebon), cucu dari Maulana Hasanuddin

³⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 16.

³⁶ Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur’an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, 310.

(Sultan Banten I) yang bernama Sunyararas (Tajul 'Arsy). Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad saw dari jalur Imam Ja'far ash-Shiddiq, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah az-Zahra.³⁷ Dan beliau wafat pada 15 Syawal 1314 H/1897 M di tempat kediamannya yang terakhir, yaitu di Syi'ib 'Ali, Makkah.³⁸

Syeikh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, seorang gadis asal Tanara. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang puteri yakni Nafisah, Maryam dan Rubi'ah. Nyai Nasimah meninggal dunia sebelum Syeikh Nawawi wafat, namun tidak diketahui kapan beliau wafat dan dimana dimakamkan. Syeikh Nawawi juga menikah dengan Nyai Hamdanah, putri K.H. Sholeh Darat, Semarang yang saat itu berusia antara 7 sampai 12 tahun. Dengan Nyai Hamdanah di karuniai seorang puteri yang bernama Zuhroh. Tidak ada keterangan yang pasti apakah pernikahannya dengan Nyai Hamdanah dilakukan pada waktu Nyai Nasimah masih hidup atau sudah meninggal, sehingga tidak bisa dipastikan apakah Syeikh Nawawi seorang monogami atau poligami.

Syeikh Nawawi wafat dalam usia lanjut, yaitu 94 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Ma'la, Makkah yang berdekatan dengan makam Ibn Hajar al-Haitam, seorang fakih dari madzhab Imam Syafi'i, serta berdekatan juga dengan makam Asma' binti Abu Bakar aš-Şiddiq.

Syeikh Nawawi hidup dalam lingkungan ulama. Ayahnya, KH. Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Ayahnya adalah seorang ulama yang memimpin masjid dan pendidikan Islam di Tanara.³⁹ Pada masa kanak-kanaknya, Syeikh Nawawi banyak belajar agama Islam di Purwakarta bersama saudaranya dari ayahnya sendiri. Ilmu yang dipelajari meliputi pengetahuan bahasa arab (nahwu dan sharaf), fiqh dan tafsir.⁴⁰

³⁷ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 189.

³⁸ Rafiuddin Ramli, *Sejarah Hidup Dan Silsilah Syeikh Nawawi* (Banten: Yayasan Nawawi, 1989), 11.

³⁹ Ramli, 13.

⁴⁰ Karel A Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 17.

Beberapa ilmu pengetahuan di atas, mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan ke Makkah pada usia 15 tahun. Selama tinggal disana, beliau belajar banyak ilmu pengetahuan yang hebat dan bisa berdampak positif bagi dirinya. Guru-guru beliau yang terkenal dan memberikan banyak pengaruh adalah Sayyid Ahmad Nahrawi, Syeikh Junaid al-Betawi dan Sayyid Ahmad Dimiyathi.

Syeikh Nawawi sangat piawai dalam ilmu agama, terutama ilmu tauhid, fiqih, tafsir dan tasawuf. Selama di Makkah beliau memulai karirnya untuk mengajar dan mengarang, dengan kecerdasan yang ia miliki dengan cepat mendapatkan simpati dari muridnya. Diantara murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia adalah KH. Kholil Bangkalan (Madura), KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, KHR. Asnawi (Kudus), KH. Asy'ari (Bawean), KH. Hasan Genggong (pendiri pesantren Genggong). Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah KH. Tubagus Muhammad Asnawi, KH. Najihun, KH. Ilyas, KH. Abdul Ghafur dan KH. Tubagus Bakri.⁴¹

Setelah pencarian ilmu ke berbagai penjuru negara, Syeikh Nawawi kembali ke Tanara untuk memulai misinya dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Namun, setiap gerak gerik ulama termasuk beliau, selalu mendapat pengawasan dari pemerintah kolonial Belanda. Dikarenakan merasa tidak tenang dengan sikap pemerintahan itu beliau memutuskan meninggalkan tanah air dan menetap di Makkah, tepatnya di kampung Syi'ib dekat Jabal Qubaish hingga akhir hayatnya.

1. Tafsir *Marāh Labīd*

a. Latar Belakang dan Tujuan Penulisan

Marāh Labīd li Kasyfi Ma'na al-Qur'ān al-Majīd adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Syeikh Nawawi Banten yang lebih dikenal dengan nama *Tafsīr al-Munīr*. Syeikh Nawawi mengungkapkan bahwa kitab tafsir ini ditulis sebagai jawaban terhadap permintaan beberapa koleganya agar ia menulis sebuah kitab tafsir sewaktu berada di Makkah. Kitab yang ditulis dalam bahasa Arab ini diselesaikan pada periode terakhir masa hidupnya yakni pada tahun 1305 H/1884 M

⁴¹ Ramli, *Sejarah Hidup Dan Silsilah Syeikh Nawawi*, 17.

dan diterbitkan pertama kali di Makkah setelah terlebih dahulu diserahkan kepada ulama-ulama Makkah untuk diteliti dan dikomentari pada tahun 1887 M.⁴²

b. Corak dan Metode Penafsiran

Corak dari penulisan kitab *tafsir Marāh Labīd* ini adalah kebahasaan, karena beliau mengaktualisasikan penafsirannya ini dimulai dengan terlebih dahulu bahasa yang digunakan al-Qur'an. Syeikh Nawawi sengaja menyederhanakan tafsirannya supaya pembaca langsung memahami inti persoalan.⁴³ Metodologi yang digunakan dalam tafsir ini adalah tahlili. Uraianannya sederhana tapi lebih panjang dan banyak. Kecenderungan dalam penafsiran ini coraknya menganut *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam bidang teologi, dan Syafi'iyah dalam bidang fiqh.⁴⁴

a. Sistematika Penafsiran

Dalam tafsir *Marāh Labīd* ini Syeikh Nawawi konsisten dalam kehati-hatiannya. Dari cover tafsir ini memiliki dua nama, yang pertama yaitu *Al-Munir*, dan yang kedua adalah *al-tafsir Marāh Labīd*. Jilid pertama dimulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Kahfi dan jilid dua dimulai dari surat Maryam sampai dengan surat an-Nās. Adapun sistematika penulisan kitab ini mengikuti sistematika urutan dalam mushaf, yakni dimulai dari awal surat, Al-Fatihah dan terus berurutan hingga An-Nās.⁴⁵

b. Sumber-Sumber Penafsiran

Kitab tafsir ini menurut Ali (1414 H) adalah salah satu dari 17 kitab tafsir yang diklasifikasikan Ali Ayazi dalam kumpulan "kitab yang menterakan riwayat israiliyat". Penulis tidak memulai tafsirnya dengan muqaddimah tentang ulum al-Qur'an, bahkan beliau menuturkan alasan menulis kitab ini. Adapun sumber-sumber penulisannya yaitu kitab-kitab sufi dan riwayat (*ma'tsur*) dan *ra'yi*, yaitu

⁴² Mamat S Burhanuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Ala Pesantren* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 43.

⁴³ Ahmad Muttaqin, "Karakteristik Tafsir Marah Labid Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 8 (June 2014): 75.

⁴⁴ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia* (Banten: Madzhab Ciputat, 2013), 51–54.

⁴⁵ Muttaqin, "Karakteristik Tafsir Marah Labid Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani," 71–72.

kitab *al-Futūhat al-Ilāhiyah* karya Sulaiman al-Jamal (w. 970), *Mafātiḥ al-Ghaiyb* (karya Fakhru al-Din al-Razi w. 1209), *al-Sirāj al-Munīr* (karya al-Syirbini w. 1570), *Tanwīrul Miqbas* (karya Fairuzzabadi 1415), dan *Tafsir Abi Su'ud* (karya Ibn Su'ud w. 1574).⁴⁶

F. Konsep Keadilan dalam Tafsir *Al-Miṣbah* dan Tafsir *Marāh Labīd*

Persoalan keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang disadari umat manusia semenjak mereka mulai berfikir. Segera setelah manusia mulai menginjak pola kehidupan bernegara (yang dimulai oleh bangsa Sumeria di lembah Mesopotamia sekitar lima ribu tahun yang lalu) masalah keadilan dalam pemerintahan banyak menyibukkan para pemikir khususnya para pemimpin agama yang saat itu merupakan satu-satunya kelas terpelajar dalam masyarakat.⁴⁷

Allah, sebagai yang Maha Adil, memerintahkan manusia berlaku adil baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan sosial yang paling fundamental. Dengan nilai keadilan itulah sesungguhnya masyarakat tercipta. Jika keadilan dilanggar, maka sendi-sendi masyarakat akan goyah. Seorang yang melanggar keadilan, barang kali akan mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Tapi dengan tindakannya tersebut dalam jangka panjang, ketidakadilan akan merugikan semua orang, termasuk yang melanggar keadilan.

Maka keadilan itu bersifat multidimensional. Keadilan berkaitan dengan dan berintikan kebenaran (al-haqq). Keadilan berarti pula, tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak, dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Keadilan mengandung arti keseimbangan. Keseimbangan merupakan juga syarat agar orang tidak jatuh, baik dalam beridri, lebih ketika sedangbergerak. Karena itu keseimbangan menimbulkan keteguhan dan kekokohan.⁴⁸

Keadilan harus diterapkan dalam semua bidang kehidupan, tidak hanya dalam pemerintahan dan kenegaraan saja. Disini penulis akan menguraikan konsep keadilan dalam kehidupan menurut Muhammad Quraish Shihab dan Syeikh

⁴⁶ Masnida, "Karakteristik Dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani," *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam IAIDA Blokagung* 8 (September 2016): 197.

⁴⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Dan Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), 510.

⁴⁸ Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, 389.

Nawawi Al-Bantani dalam tafsir *Al-Miṣbah* dan tafsir *Marāḥ Labīd*, diantaranya yaitu keadilan dalam bidang sosial, keadilan bidang ekonomi dan keadilan dalam menegakkan hukum dan pemerintahan.

G. Relevansi Konsep Keadilan dalam Konteks Ke Indonesiaan

Selain konsep keadilan dalam tafsir Al-Misbah, penulis juga ingin melihat bagaimana relevansi konsep keadilan dalam konteks keIndonesiaan. Berikut ini akan penulis paparkan beberapa konsep keadilan dalam konteks keIndonesiaan, yaitu:

1. Keadilan dalam Bidang Sosial

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَذَرُوْهَا
كَالْمَعْلَقَةِ ۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisā’ [4]: 129)

Apabila dilihat dari ayat diatas, kita dapat memahami bahwa berlaku adil terhadap semua istri-istri itu merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilakukan bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dai satu. Baik dalam hal material maupun immaterial. Muhammad Quraish Shihab dan Syekh Nawawi dalam menafsirkan ayat ini sama-sama menafsirkan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam hal cinta. Dan yang dimaksud berlaku adil terhadap ister-isteri itu adalah dengan berlaku adil dalam material. Seperti membrikan nafkah lahir dan tunjangan hidup yang seimbang terhadap para isteri. Dan tidak boleh terlalu cenderung terhadap satu isteri dan mengabaikan istri yang lainnya. Harus memperlakukan semua istrinya dengan perlakuan yang baik dan tidak memandang aspek keburukannya saja, melainkan semua aspek yang ada dalam diri para istri tersebut.

Banyak anggapan yang menyatakan bahwa semua orang tidak akan dapat berlaku adil dalam hal cinta. Perlu diketahui bahwa cinta itu terbagi dalam dua hal.

Cinta yang lahir dari dorongan perasaan dan cinta yang lahir dari dorongan akal. Dan cinta yang lahir dari dorongan perasaan itu sudah di luar kemampuan manusia. Jadi memang tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol cinta yang lahir dari dorongan perasaan. Tapi cinta yang lahir dari dorongan akal masih bisa dibagi dan dikontrol oleh manusia.

Misalnya saja di Indonesia, sudah banyak lelaki di Indonesia yang mempunyai istri lebih dari satu. Namun tidak sedikit diantara mereka yang sudah berlaku adil terhadap para istrinya. Ayat ini bukan melarang seorang suami mempunyai istri lebih dari satu ataupun memerintahkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu. Tapi ayat ini membolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu dengan syarat-syarat yang tidak ringan dan tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Diantaranya adalah harus berlaku adil terhadap istri-istrinya baik dalam hal material maupun cinta. Suami bisa membagi cintanya kepada istri-istrinya dengan adil. Dan cinta tersebut harus yang lahir dari dorongan akal. Seorang suami tidak boleh terlalu cenderung dan menumpahkan seluruh cintanya kepada seorang istri dan juga tidak boleh terlalu cenderung mengabaikan salah seorang istri agar diantara mereka tidak ada yang merasa diabaikan dan tidak dianggap sebagai seorang istri oleh suami.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16]: 90)

Dalam ayat ini dijelaskan segala macam aspek kebaikan dan keburukan dalam kehidupan. Salah satunya yaitu Allah memerintahkan untuk berlaku adil kepada semua orang, baik dalam hal ucapan, sikap maupun tindakan. Walau kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan keadilan merupakan salah satu nilai kemanusiaan yang fundamental sehingga memperoleh keadilan adalah hak

asasi bagi setiap manusia. Di Indonesia, masih banyak kelompok sosialita yang tidak berlaku adil kepada orang lain. Mereka tidak mau berkumpul ataupun membantu kelompok masyarakat bawah yang kastanya dibawah mereka. Mereka hanya mau berkumpul dan membantu kelompok masyarakat yang kas dan derajatnya berada di level yang sama dengan mereka. Padahal, jelas Allah sudah meyebutkan larangan-Nya dalam ayat tersebut yaitu Dia melarang untuk berbuat keji, kemungkar dan permusuhan. Hal tersebut termasuk perbuatan munkar dan akan menimbulkan permusuhan diantara kedua pihak.

Dari ayat tersebut kita dapat melihat istilah *al-‘adl* lebih didahulukan dari pada term *al-ihsān*, al-Zamakhshari berpendapat bahwa didahulukannya term *al-‘adl* atas *al-ihsān* adalah berlaku adil hukumnya wajib dan sebaliknya berbuat ihsan hukumnya adalah sunnah.⁴⁹ Dan perintah adil dalam ayat ini bersifat umum yang menginstruksikan manusia untuk berbuat adil terhadap semua makhluk yang ada di bumi ini tak terkecuali binatang dan tumbuhan.

2. Keadilan dalam Bidang Ekonomi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُم
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan peuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An’ām [6]: 152)

Dari ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah menyuruh kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Dalam bermuamalah, kita tidak boleh curang ataupun mengurangi timbangan yang membuat salah satu pihak

⁴⁹ Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf ‘an Haqaiq Gawamid al-Tanzil Wa ‘Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta’wil*, vol. 3 (Riyadh: Maktabatul ‘Abikan, 1998), 391.

merasa dirugikan. Ayat tersebut menggunakan term *al-qist* yaitu yang dimaksud adalah keadilan yang menimbulkan kesenangan diantara kedua belah pihak. Banyak kasus di Indonesia yang terjadi antara penjual dan pembeli. Banyak penjual yang tidak menyempurnakan takaran dan timbangan dan bahkan menguranginya. Penjual bersikap curang dengan menambahkan pemberat pada timbangan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi si pembeli karena timbangannya tidak sempurna. Dan masih banyak lagi sikap-sikap curang yang dilakukan oleh si penjual.

Dan keseimbangan merupakan ciri khas dari ekonomi Islam. Habib Nazir dan M. Hasanuddin mengungkapkan dalam bukunya, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* (2004) bahwa keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikan sistem ekonomi Islam. Landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi sektor pembusukan pada sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.⁵⁰ Adapun tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap bangsa pada prinsipnya itu sama, yaitu: mewujudkan perkembangan ekonomi, keadilan ekonomi dalam semua tahapan kegiatannya yaitu produksi, distribusi dan konsumsi, tujuan antara atau pendukung bagi tercapainya dua tujuan tersebut adalah stabilitas ekonomi, baik stabilitas kesempatan kerja, stabilitas harga, maupun keamanan ekonomi, termasuk jaminan hidup warga masyarakat pada hari tua.⁵¹

3. Keadilan dalam Menegakkan Hukum dan Pemerintahan

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum

⁵⁰ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 151.

⁵¹ Fatoni, 185.

kerabatmu. Jika dia (yang tedakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisā’ [4]: 135)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)

Dari kedua ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa Allah benar-benar menyuruh dengan menyebutkan nama-Nya sendiri untuk menyampaikan amanah dan berbuat adil kepada siapapun. Tidak memandang itu teman, saudara atau bahkan kerabat sekali pun. Dan jika kita diberi wewenang untuk memutuskan suatu hukum maka harus ditetapkan dengan adil, tidak memandang yang bersalah itu adalah teman atau kerabat sekali pun. Harus menghukum yang bersalah dan memberikan hak kepada yang tidak bersalah.

Allah memerintahkan manusia berlaku adil, termasuk dalam memutuskan masalah dan memberi kesaksian. Keadilan dalam menegakkan hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam menegakkan hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktik, diantaranya apabila keputusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum telah mampu memberikan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat, serta mampu menumbuhkan opin bagi masyarakat bahwa putusan itu sudah adil dan wajar. Ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keadilan yang mereka anggap membela hak dan menghukum yang melanggar. Apabila kondisi ini tercapai maka itu akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak puas dengan putusan hakim.

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan *cita-hukum* yang dainut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Yang dimaksud dengan *cita-hukum* adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: *keadilan*, *kehasilgunaan* dan *kepastian hukum*. Cita-hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cita-hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.⁵²

Keadilan dalam penegakkan hukum berarti bahwa pihak yang benar, berhak dimenangkan dalam hal berperkara. Sebaliknya, pihak yang salah tidak berhak dimenangkan. Sedangkan keadilan dalam pemerintahan berarti bahwa jabatan-jabatan publik menjadi hak dari orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang memenuhi syarat yang diperlukan bagi jabatan itu. Penegakkan keadilan dalam proses pemerintahan dilakukan dengan mengangkat orang yang paling layak untuk menempati jabatan yang ditentukan. Kelayakan itu dapat dilihat dari dua hal yang itu adalah syarat pokok, yakni integritas moral (amanah), dan kemampuan bekerja (*quwwah*).

Bahkan Nabi SAW pun tidak akan memberi jabatan kepada orang yang meminta, apalagi membeli. Karena pejabat yang seperti itu sulit diharapkan dapat melaksanakan amanat dengan disiplin dan jujur. Budaya korupsi di Indonesia pun sudah semakin parah. Mulai dari pemilihan kepala desa, bahkan BPD telah diwarnai dengan pembelian suara. Lebih-lebih untuk jabatan Bupati atau

⁵² Bernard Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 96–97.

Walikota. Semohga kita semua dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat tersebut dan selalu menegakkan keadilan dimanapun dan bagaimanapun keadaannya.

H. Kesimpulan

Keadilan dalam Islam mendapatkan posisi yang sangat penting. Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang keharusan menegakkan keadilan yang sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti sosial, hukum, ekonomi dan lain sebagainya.

Dan setelah menelaah konsep keadilan yang ditawarkan oleh al-Qur'an, sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, penulis ingin memaparkan beberapa kesimpulan terkait penelitian konsep keadilan dalam tafsir *Al-Miṣbah* dan tafsir *Marāh Labīd*, sebagai berikut:

1. Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan diantara manusia. Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Secara global, keadilan adalah memberikan segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apapun tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain. Aspek keadilan tidak hanya berkutik dalam ranah hukum saja. Melainkan harus dilihat juga dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya yaitu dalam ilmu sosial, ilmu hadits dan ilmu filsafat. Dari beberapa pengertian ilmu tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu tindakan seseorang untuk menunaikan hak dan kewajiban terhadap orang lain. Jika hal ini dapat tercapai maka kehidupan pun akan berjalan damai dan sejahtera.
2. Menurut Muhammad Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi Banten, keadilan harus diterapkan dalam semua bidang kehidupan, tidak hanya dalam pemerintahan dan kenegaraan saja. Tetapi konsep keadilan dalam kehidupan harus diterapkan dalam beberapa bidang, yaitu dalam bidang

sosial, bidang ekonomi serta dalam menegakkan hukum dan pemerintahan. Muhammad Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan dalam bidang sosial tentang poligami sama-sama tidak melarang ataupun menganjurkan, tetapi membolehkan poligami tapi dengan syarat yang tidak ringan. Dalam bidang ekonomi juga dalam menegakkan hukum dan pemerintahan, mereka menafsirkan ayat yang sama dengan penjelasan yang sama pula. Bahwa dalam bidang ekonomi harus menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak boleh mengurangi atau melebihi. Dalam ranah hukum, maka setiap orang harus menegakkan hukum dengan adil, tidak memandang kaya atau miskin juga kerabat ataupun musuh.

3. Adapun relevansi konsep keadilan menurut Muhammad Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi dalam konteks keIndonesiaan kita dapat melihat kenyataan yang sangat berbeda dari apa yang terkandung dalam al-Qur'an. Dalam tafsir *Al-Miṣbah* dan tafsir *Marāḥ Labīd* terdapat banyak penjelasan tentang pentingnya berlaku adil kepada siapa pun dan dalam keadaan yang bagaimana pun. Dan telah dijelaskan pula tata cara berlaku adil yang sebenarnya dan sesuai dengan keadaan di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak berlaku adil sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi dalam tafsir *Al-Miṣbah* dan tafsir *Marāḥ Labīd*.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Yatimin. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *Ushul Al-Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Al-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Gawamid al-Tanzil Wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta'wil*. Vol. 3. Riyadh: Maktabatul 'Abikan, 1998.
- Amir, Mafri. *Literatur Tafsir Indonesia*. Banten: Madzhab Ciputat, 2013.
- Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: Kencana, 2008.
- “Biografi M. Quraish Shihab,” n.d.
<http://ichwanzt.blogspot.com/2008/06/biografi-quraish-shihab.html>.
- Burhanuddin, Mamat S. *Hermeneutika Al-Qur'an Ala Pesantren*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Center Of Excellence Program For Qor'anic Studies Development, Tafsir Tematik: Al-Qur'an Dan Politik (Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dan Jihad Dalam Islam)*. Wonosobo: Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, 2014.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga M. Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
- G. Velasquez, Manuel. *Etika Bisnis: Konsep Dan Kasus*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Bandung: Teraju, 2003.

Kementerian Agama. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Aku Bisa, 2010.

Madjid, Nurcholis. *Islam Dan Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2000.

Masnida. "Karakteristik Dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani." *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam IAIDA Blokagung* 8 (September 2016).

Muhammad 'Araidhah, Kaamil Muhammad. *Ibn Maskawaih Madzahib Akhlaqiyah*. Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, ttt.

Muttaqin, Ahmad. "Karakteristik Tafsir Marah Labid Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 8 (June 2014).

Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Ramli, Rafiuddin. *Sejarah Hidup Dan Silsilah Syeikh Nawawi*. Banten: Yayasan Nawawi, 1989.

Rudy Hariyono, Firdaus al Hisyam. *Kamus Lengkap 3 Bahasa: Arab Indonesia Inggris*. Surabaya: Gitamedia Press, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

———. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013.

———. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

- . *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat, Ilmiah Dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan, 2002.
- . *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup bersama Al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Sidharta, Bernard Arif. *Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Vaezi, Ahmad. *Agama Politik: Nalar Politik Islam*. Jakarta: Citra, 2006.
- Yenny Salim, Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.